



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 440 /KEP/HK/2022

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE
KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN
DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan Bendungan Mbay/Lambo, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II telah mengajukan surat permohonan Nomor : KU.02.07/BWS.17/669 tanggal 3 November 2022, Hal Permohonan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terhadap Dokumen Perencanaan Pegadaan Tanah kegiatan pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan verifikasi;
 - c. bahwa sesuai Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim Verifikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa dan Desa Ulupulu Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : ...

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dari Instansi yang memerlukan tanah; dan
 - b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 DESEMBER 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 005

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan)
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Masing-masing di Tempat;

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 490 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 DESEMBER 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY/LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE KECAMATAN AESESA SELATAN, DESA LABOLEWA KECAMATAN AESESA DAN DESA ULUPULU KECAMATAN NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas PUPR Prov. NTT	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
9.	Sub Koordinator Substansi Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
10.	Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas PUPR Prov. NTT	
11.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
12.	Jenny Gracelda Bessie, SE. MH/Pelaksana pada Dinas PUPR Prov. NTT	
13.	Lily M. D. Un Taolin, S.sos/ Pelaksana pada Dinas PUPR Prov. NTT	
14.	Maximiliam G. A. Missa, SE/ Pelaksana pada Dinas PUPR Prov. NTT	
15.	Octaviana M. Koeain, ST/ Staf pada Dinas PUPR Prov. NTT	
16.	Martinus P. Neno, S.Kom/Staf pada Dinas PUPR Prov. NTT	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 005